

ABSTRAK

Moh. Farid, 18382041083 “*Sistem Upah (Ijarah) Jasa Pelayanan Kesehatan Di Unit Kesehatan Sekolah Madrasah Aliyah Raudlah Najiyah Lengkong Bragung Guluk-Guluk Sumenep Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*” Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Dosen Pembimbing: Harisah, S.E. Sy, M.Sy..

Kata Kunci: *Sistem Upah, Jasa Pelayanan Kesehatan, Hukum Ekomi Syariah.*

Dalam praktik pelayanan kesehatan di Unit Kesehatan Sekolah MA. Raudlah Najiyah Lengkong Bragung Guluk-Guluk Sumenep, semula pelaksanaannya hanya sebagai media pembelajaran agar siswa faham materi kesehatan tradisional, namun dengan manfaat yang mulai nampak maka diformalkanlah sistem pelayanannya itu, sehingga lembaga meminta bantuan alumni untuk mengelola dan mengembangkan UKS tersebut. Adanya praktik itu terdapat potensi dan risiko yang akan muncul dikarenakan sistem pelayanan tersebut harus dikelola dan dikembangkan agar sistem kerjasama berjalan lancar. Namun pada kenyataannya, praktek kerjasama yang dibangun terdapat sistem pemberian upah yang dapat merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, bagaimana pelaksanaan akad *ijarah* dalam sistem kerjasama di lembaga MA. Raudlah Najiyah Lengkong Bragung Guluk-Guluk Sumenep? Dan yang *kedua*, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem upah yang dilakukan antara lembaga MA. Raudlah Najiyah dengan pekerja yakni alumni? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris (kenyataan di masyarakat) dan kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*).. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yakni melalui wawancara jenis semi-terstruktur, observasi jenis tidak langsung, dan dokumentasi. Informannya adalah para pihak yang ada pada akad *ijarah*, pasien dari UKS MA. Raudlah Najiyah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, praktik akad *ijarah* yang terjadi di UKS MA. Raudlah Najiyah Lengkong Bragung Guluk-Guluk Sumenep semula merekrut alumni dengan sistem kerja sama untuk mengelola dan mengembangkan UKS yang berbentuk akad *ijarah*. Dalam praktiknya tersebut, pihak lembaga MA. Raudlah Najiyah akan memberikan upah setiap tiga bulan sekali secara utuh meskipun terdapat salah satu anggota yang tidak bertanggung jawab sesuai dengan akad di awal, bahkan pihak lembaga juga akan memberikan bonus setiap satu minggu satu kali sebagai pengganti uang transportasi. Dari tidak adanya pemotongan upah tersebut, maka terjadilah keuntungan bagi salah satu anggota. *Kedua*, dengan demikian, selain dapat menguntungkan salah satu anggota pengelola UKS, tindakan tersebut dapat menimbulkan *gharar*, hal itu dikarenakan meski tidak sesuai kesepakatan kontrak kerja sama, pihak lembaga tetap memberikan gaji secara utuh dan bonus mingguan terhadap pengelola.